HUKUM WARIS ADAT OSING MASYARAKAT BANYUWANGI

Oleh :

Eko Budianto

Abstrak

Hukum waris adat masyarakat Osing di Banyuwangi bagi janda (kembang, kumpeni, teles) tidak mendapatakan harta warisan dari suaminya dikarenakan ada beberapa faktor yaitu: hubungan suami/ isteri, keturunan dan usia perkawinan.hal ini bertolak belakang dengan Hukum waris Islam. Pembagian waris pada masyarakat Osing dilakukan pada keadaan masih hidup dengan penunjukan dan beramanat.

Kata Kunci : Adat, Waris dan Janda

Abstract

Customary inheritance laws in Banyuwangi Osing community for the widow (flowers, kumpeni, Teles) mendapatakan no inheritance from her husband because there are several factors: the relationship of husband / wife, breeds and ages perkawinan.hal is contrary to Islamic inheritance law. The division of inheritance in the Osing made on the state of living with the appointment and beramanat.

Keywords: Customary, Inheritance, and widow

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya. Menurut Aristoteles seorang ahli pikir Yunani yang di sadur dalam buku **C.S.T .Kansil** menyatakan :

> "Manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai mahluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi mahluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut mahluk sosial".[1)]

Manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami beberapa peristiwa yang penting, yaitu : saat ia dilahirkan, saat ia menikah, dan pada saat ia meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikianlah di dalam arti sosiologis, ia menjadi pengemban dari beberapa hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Selanjutnya, manusia akan mengalami kematian dimana setelah meninggalnya manusia tersebut adakalanya meninggalkan sesuatu hal yang bersifat

[1)] C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta,1989, hal.29

kebendaan, yang selanjutnya disebut dengan waris.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

> Menurut **Soepomo** hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goedern*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Walaupun meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.[2)]

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistik, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Namun demikian, pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beraneka ragam, melainkan juga disebabkan adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam dan memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Selain pluralistiknya sistem hukum waris adat yang diakibatkan oleh beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat di wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris tersebut memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang bersumber dari

---

2) Soepemo, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal.18

Kitab Suci Al-Qur'an dan hukum waris Barat peninggalan jaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Salah satu suku yang ada di wilayah Timur propinsi Jawa Timur adalah suku Osing. Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa asli yang dimiliki adalah bahasa Osing yang merupakan turunan langsung dari Bahasa Jawa Kuno seperti halnya Bahasa Bali. Bahasa Osing sangat berbeda dengan Bahasa Jawa sehingga bahasa Osing bukan merupakan dialek dari bahasa Jawa seperti umumnya. Suku Osing menempati beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian utara, terutama di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon.

II. RUMUSAN MASALAH

1) Bagaimanakah pembagian waris pada hukum adat suku Osing ?
2) Bagaimanakah hak waris janda dan anak terhadap harta waris pada hukum adat suku Osing ?

III. PEMBAHASAN

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan masing-masing. Perbedaan adat dan kebiasaan tiap bangsa menjadi unsur identitas bangsa yang bersangkutan.

Soerojo Winjodipuro menyatakan:

> 'Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu untuk menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat ; paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar. [3)]

Hukum adat merupakan Hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan[4),] melainkan peraturan-peraturan yang bersumber dari Hukum Adat, seperti dalam ketetapan MPRS No.11/MPRS/ 1960 Lampiran A yang menempatkan Hukum Adat sebagai landasan tata hukum nasional. Pada tahun 1975, seminar Hu-kum Adat dan Pembinaan Hukum Nasio-nal di Jogyakarta menegaskan Hukum adat

---

[3)] Soerojo Winjodipuro, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal.1

[4)] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal.1

sebagai Hukum Nasional, hukum yang bersumber pada kepribadian bangsa.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunan-nya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Menurut **Prof Soepomo**

> 'Hukum adat waris merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.[5)]

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban–kewajib-an tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[6)]

2.2 Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat masyarakat Indonesia. Hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie,* akan tetapi (1) menetapkan dasar persamaan hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga; (2) meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris; (3) harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

Sifat hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan masyarakat hukum yang bersangkutan, berikut pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat. Selain itu, hukum adat waris juga mendapat pengaruh dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan dan makin lemahnya ikatan klan dan kerabat, dan dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama agama selalu diterapkan *in concreto* walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.

Harta waris dalam hukum adat tidak merupakan kesatuan yang abstrak yang dapat dinilai dengan uang atau jika mungkin dibagi-bagi atau dijual kemudian hasilnya dibagi-bagi kepada warisnya, tetapi harta waris dalam

---

5) Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hal.67

6) Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1988, hal.4

hukum adat merupakan suatu kesatuan yang bersifat konkrit yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta waris adat merupakan harta kebersamaan dari para waris. Dalam hukum adat tidak ada hak untuk menolak menjadi waris, sifat ini menunjukkan kebersamaan dari para waris untuk menjadi waris.

Peninggalan tidak merupakan satu kesatuan dengan harta waris yang bukan harta harta peninggalan dari pewaris, karena itu harus dilihat asal-usul, sifat dan kedudukan dari harta-harta yang ada dalam hubungannya dengan pewaris.

Sesuai dengan aliran pikiran bangsa Indonesia sifat-sifat dalam hukum waris adat sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung asas asas-asas:

1) asas Ketuhanan dan pengendalian diri
2) asas Kesamaan hak dan kebersamaan hak
3) asas Kerukunan dan kekeluargaan
4) asas Musyawarah dan mufakat
5) asas Keadilan dan Parimirma.[7]

Sistem Kewarisan Adat Tjokarda Daka Dherana menyatakan:

> ‘Masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat kekeluargaan, karena system kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang warisan. Disamping itu, peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya pula dalam penentuan aturan-aturan tentang warisan, karena unsur agama adalah salah satu unsur hukum adat.[8)]

Hukum adat waris mengenal tiga sistem :

1) Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, sulawesi dan lainnya
2) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya harta pusaka di Minangkabau dan tanah dati di Semenanjung Hitu, Ambon.
3) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu :

[7)] Tjokarda Daka Derana dalam Dr. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal. 90

[8)] Ibid, hal. 90

Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku[9)] sistem patrilineal, matrilineal, atau sistem parental.

3.2 Pembagian Waris Pada Hukum Adat Suku Osing

Masyarakat suku Osing memiliki tradisi yang tidak jauh berbeda dengan tradisi masyarakat suku Jawa, nampak pada sistem pembagian waris yang dianut yakni sistem pewarisan Bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Harta kekayaan keluarga terbagi menjadi harta asal dan harta gono-gini. Harta asal tetap berada di bawah pemilikan dan penguasaan masing-masing suami istri. Apabila terjadi perkawinan yang sudah berlangsung cukup lama akan tetapi belum dikaruniai anak dan suami telah meninggal dunia, maka dalam hal yang demikian biasanya tidak semua harta asal suami kembali kepada keluarga asal, akan tetapi janda yang ditinggal mati oleh suami tersebut diberi bagian, dalam hal ini disebut dengan *waris mayit* yang jumlah pembagiannya tergantung pada pembagian harta yang dilakukan oleh *pancer* (keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki).

Jika perkawinan belum berlangsung lama atau belum terjadi hubungan suami istri dan suami meninggal, maka janda tersebut tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami. Padahal dalam kewarisan Islam sudah jelas disebutkan bahwa setiap janda yang ditinggal mati oleh suaminya pasti mendapat bagian warisan dari harta peninggalan suami.

Dalam masyarakat Osing mempunyai hukum sendiri mengenai pembagian warisan bagi janda dan bagian yang diterimanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya kriteria janda yang bisa atau tidak mendapat warisan. Berdasarkan hasil wawancara, pada masyarakat Osing terdapat dua jalur hukum pertalian keluarga, antara lain yaitu :

1) Jalur *Pancer*, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki.
2) Jalur *Kembang*, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak perempuan.[10)]

---

9) Hazairin dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hal.36

10) Wawancara dengan Bapak Muali, tanggal 9 April 2012

Jalur Pancer memegang peranan penting dan berhak untuk mengatur pembagian harta apabila keturunan dari yang meninggal dunia tidak ada. Pada hukum adat masyarakat Osing, proses pewarisan terjadi pada saat pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal. Pewarisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara penerusan, penunjukan, beramanat dan penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga Pancer atau Kepala Desa.[11)] Berikut ini uraian dari hal tersebut di atas :

1. Proses Pewarisan Yang Dilakukan Pada Waktu Pewaris Masih Hidup, dilaksanakan melalui :
   a) Penerusan atau Pengalihan : "*Kadung bapake durung matai, anak wadon biasahe olih perkakas lha hang lanang diwehi umah kanggo barang gawan*." (Jika bapaknya belum meninggal dunia, anak perempuan biasanya dapat perkakas rumah tangga, sedangkan untuk anak laki-laki diberi rumah sebagai barang bawaan.) Cara ini sering dilakukan oleh masyarakat Osing pada waktu anak mereka akan menikah.
   b) Penunjukan : Pada masyarakat Osing sistem penunjukan dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris atas hak terhadap harta tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah pewaris wafat. Tradisi yang demikian oleh masyarakat Osing disebut dengan *dum-dum* waris (bagi-bagi warisan). "*Nang adat Osing, warisan biso didum sedurunge hang duwe barang waris ninggal, gediku iku diarani dum-dum waris.*" (Dalam adat Osing, warisan bisa dibagi sebelum yang punya harta waris meninggal dunia, yang seperti itu disebut dengan bagi-bagi warisan).
   c) Beramanat : Seorang suami berpesan kepada anak, istri, atau keluarga yang lain tentang hartanya beserta pembagiannya jika ia sudah mati. Hal ini biasanya dilakukan ketika pewaris dalam keadaan sakit parah seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Seperti

[11)] Wawancara dengan Bapak Djuhati Timbul, tanggal 11 April 2012

penjelasan bapak Timbul : "*Nawi ono wong lanang loro nemen hing ono harapan waras, biasane wong lanang iku pesen karo wong wadon, anake, lan keluargane ngedum warisane mbesuk wae nawi wong lanang iku wis mati"* (Apabila ada suami sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh, biasanya suami tersebut berpesan kepada istrinya, anaknya, dan keluarganya bahwa dalam membagi harta warisan nanti setelah suami tersebut meninggal dunia.)

d) Penghibahan : Hibah ini dilakukan oleh pewaris dengan cara memberikan hartanya dalam jumlah tertentu kepada keluarga atau orang lain sebelum ia meninggal dunia.

2. Proses Pewarisan Setelah Pewaris Wafat

Terdapat 3 (tiga) cara proses pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Osing setelah pewaris wafat di yaitu:

a) Pewarisan yang dilakukan oleh anak-anaknya : "*Apabila sampai meninggal dunia pewaris belum atau tidak membagi harta kekayaannya maka yang melakukan pembagian adalah anak-anaknya, jika anak-anaknya sudah dewasa. Jika anak-anaknya belum dewasa maka pembagian waris ditangguhkan sampai anak-anak itu dewasa*."

b) Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga "*Hal ini terjadi bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu, sedangkan pada waktu hidupnya pewaris tidak membagi hartanya. Keluarga yang berhak untuk melaksanakan pembagian warisan ini adalah dari pihak Pancer*."

c) Pembagian waris yang dilakukan oleh Kepala Desa "*Hal yang demikian biasanya terjadi apabila timbul sengketa waris yang disebabkan adanya rasa tidak puas dari para ahli waris atas pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga pancer. Dalam kasus seperti ini maka Kepala Desa akan membagi warisan dengan menggunakan hukum waris Islam dengan memanggil seorang ulama atau tokoh*

agama yang paham tentang hukum kewarisan Islam."

Berdasarkan paparan diatas dapat dijelaskan bahwa yang termasuk harta peninggalan suami pada masyarakat Osing adalah harta asal ditambah harta gono-gini yang menjadi bagiannya. Harta peninggalan itulah yang diwariskan kepada ahli warisnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembagian waris yang ada pada masyarakat Osing dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah sistem pembagian warisnya yang masih berlandaskan adat yang berlaku secara turun temurun. Pada umumnya masyarakat Osing di Banyuwangi melakukan pembagian waris pada saat pewaris masih hidup melalui proses penunjukan maupun beramanat. Dengan demikian maka peralihan harta kepada ahli waris tergantung pada kehendak pewaris maupun ahlli waris. Dari fakta tersebut tampak adanya perbedaan antara teori dalam hukum Islam mengenai ketentuan peralihan harta dengan praktek yang dilaksanakan oleh masyarakat Osing.

Kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Osing adalah melaksanakan segala wasiat pewaris sesuai dengan bunyi amanat tersebut. Dalam hal ini ada sedikit kesesuaian dengan hukum Islam karena wasiat diperbolehkan dalam Islam jika wasiat tersebut dilaksanakan/dipenuhi dengan tidak melebihi dari sepertiga harta. Akan tetapi jika yang dimaksud oleh masyarakat Osing dengan amanat tersebut adalah penunjukan harta dan pembagiannya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam Islam pembagian waris dan besarnya bagian waris tidak dapat dilakukan dan ditentukan oleh pewaris ketika ia masih hidup.

Ada dua macam pembagian harta gono-gini pada masyarakat Osing, yaitu memberi bagian sepertiga kepada istri yang tidak ikut andil dan memberi bagian setengah kepada istri yang ikut andil. Mengenai pemberian bagian sepertiga, maka hal tersebut dapat digolongkan pada penjelasan berikut :

a) Istri dibenarkan menerima sepertiga harta gono-gini dengan syarat istri tersebut ikut bekerja dengan modal dari suami.
b) Jika pembagian harta gono-gini tersebut dapat merugikan ahli yang lain, maka tidak dibenarkan istri mendapat bagian sepertiga dari harta gono-gini. Hal itu sesuai

dengan kaidah "*la dharara wala dhirara*" yang artinya tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan.

Dalam pandangan masyarakat Osing harta yang dapat diwariskan adalah harta asal dan harta gono-gini dan itu ternyata sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Islam, karena sejumlah ulama menetapkan, bahwa segala yang dimiliki oleh *muwaris* (orang mati yang meninggalkan harta waris) di masa hidupnya baik harta yang bergerak ataupun yang tidak, demikian pula hak-hak kehartaan dapat diwarisi oleh para ahli waris sesudah ia meninggal dunia dan harta tersebut beralih kepada para ahli waris dengan jalan kewarisan.

3.3 Hak Waris Janda Dan Anak Terhadap Harta Waris Pada Hukum Adat Suku Osing

Pada masyarakat Osing terdapat empat macam kriteria janda, yaitu :

1. *Rondo Kembang* (Janda Kembang)
   "*Rondo kembang iku wadon hang wis kawin tapi pisah karo hang lanang sedurunge kumpul"* (Yang dimaksud dengan *rondo kembang* yakni seorang perempuan yang sudah menikah secara sah kemudian dalam waktu yang relatif singkat berpisah dengan suaminya dalam keadaan belum terjadi hubungan suami istri.) Sebagai penyebab sampai terjadinya *rondo kembang* ini antara lain karena kematian suami atau dapat juga disebabkan karena tidak adanya kecocokan diantara suami istri tersebut sehingga mereka bercerai. Dalam kasus yang terakhir ini pada umumnya terjadi karena perkawinan itu berlangsung bukan atas kehendak calon suami/istri akan tetapi karena kehendak orang tua.
2. *Rondo Lanjar* (Janda Lanjar)
   Rondo lanjar ialah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah dan dalam waktu yang relatif singkat berpisah dengan suaminya dalam keadaan sudah terjadi hubungan suami istri akan tetapi belum mempunyai anak.
3. *Rondo Kumpeni* (Janda Kumpeni)
   Rondo kumpeni adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah, kemudian berpisah dengan suaminya disebabkan karena suaminya pergi cukup lama dan tidak ada kabar beritanya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

4. *Rondo Teles* (Janda Teles, *Teles*: Basah) Yang dimaksud dengan *rondo teles* yaitu seorang perempuan yang sudah menikah secara sah kemudian berpisah dengan suaminya dalam keadaan banyak memiliki harta benda pribadi.

Satu kriteria janda , tetapi jarang dipergunakan, , yaitu *rondo mati* (janda mati) yang berarti perempuan yang sudah menikah secara sah dan mempunyai anak/keturunan kemudian suaminya meninggal dunia. Kedudukan dan hak janda terhadap harta waris berbeda-beda sesuai dengan keadaan janda tersebut, dalam penjelasan berikut.

1. *Rondo Kembang* (Janda Kembang) Sesuai dengan pengertian *rondo kembang* yaitu seorang perempuan yang sudah menikah secara sah dan dalam waktu yang relatif singkat berpisah dengan suaminya dalam keadaan belum melakukan hubungan suami istri, masyarakat Osing beranggapan bahwa perkawinan tersebut belum dapat menciptakan rumah tangga yang kokoh dan utuh. Berdasarkan adanya persepsi tersebut maka apabila suami meninggal dunia maka harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri. Sedangkan harta waris yang berasal dari harta gono gini semuanya kembali kepada keluarga asal suami dan janda tersebut tidak mendapatkan sedikitpun harta warisan suaminya.
2. *Rondo Lanjar* (Janda Lanjar)
   Pada rondo lanjar, dengan tidak adanya anak yang dilahirkan maka menurut masyarakat setempat rumah tangganya dianggap belum utuh. Sedangkan kedudukan dan hak *rondo lanjar* terhadap harta peninggalan suami dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a) Jika usia perkawinan relatif singkat, walaupun sudah terjadi hubungan suami-istri keadaannya sama dengan *rondo kembang* yakni harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri, sedangkan harta waris semuanya kembali kepada keluarga asal suami.
   b) Jika usia perkawinan berlangsung lama, maka apabila suami meninggal dunia *rondo lanjar* diberi bagian dari harta peninggalan suami yang

diwaris bersama-sama keluarga suami. Adapun besarnya bagian tergantung kepada kebijaksanaan keluarga dari pihak suami. Pemberian yang demikian ini disebut Waris Mayit.

3. *Rondo Kumpeni* (Janda Kumpeni) Rondo kumpeni hanya merupakan sebutan. Sebenarnya perempuan tersebut bukanlah seorang janda karena belum dicerai secara resmi atau nyata-nyata telah ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini disebabkan karena suami pergi tanpa memberinya nafkah dan tidak ada kabar beritanya. Maka dalam keadaan yang demikian perempuan tersebut mempunyai hak untuk menguasai harta kekayaan suaminya untuk keperluan menghidupi diri dan anak-anaknya (jika sudah punya anak).
4. *Rondo Teles* (Janda Teles) Kedudukan rondo teles terhadap harta peninggalan suaminya tergantung bagaimana dia berpisah dengan suaminya. Jika cerai hidup maka harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami-istri dan jika cerai mati maka kedudukannya sama dengan janda yang lain. Sedangkan hak rondo mati sama dengan janda-janda yang lain yaitu tidak mendapatkan harta waris dari suaminya karena semua harta peninggalan suaminya diberikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi biaya hidup dari janda tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Dari paparan di atas dapat diketahui, bahwa hak janda terhadap harta waris yang ada pada masyarakat Osing sesuai dengan keadaan janda tersebut setelah suaminya meninggal.

Ke empat macam kriteria janda menurut masyarakat Osing, tidak ada seorang janda pun yang berhak mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan suaminya. Pada masyarakat Osing janda tidak berhak menerima warisan dari harta peninggalan suaminya disebabkan karena adannya beberapa faktor, yakni :

a) Faktor Hubungan Suami Istri

Menurut anggapan masyarakat Osing, bahwa utuhnya perkawinan antara lain ditentukan oleh telah terjadinya hubungan antara suami istri. Jika belum terjadi hubungan suami istri dan suaminya

meninggal dunia maka jandanya tidak mendapat bagian warisan.

b) Faktor Keturunan

Masyarakat Osing beranggapan pula bahwa perkawinan yang telah berlangsung secara sah dan telah terjadi hubungan antar suami istri tetapi belum dikaruniai keturunan juga dianggap belum utuh. Jika suami meninggal dalam keadaan belum memperoleh keturunan, maka jandanya tidak mendapat bagian waris. Janda tersebut hanya mendapat bagian pemberian dari pihak keluarga suami yang jumlahnya tergantung pada keluarga suami tersebut. Apabila suami meninggal dunia dan mempunyai keturunan maka seluruh harta peninggalannya menjadi hak anak-anaknya, sedangkan jandanya tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan suaminya tersebut.

c) Faktor Usia Perkawinan (Rumah Tangga) Selain faktor yang tersebut di atas, faktor rumah tangga juga dapat menentukan berhak tidaknya seorang janda menerima warisan dari harta peninggalan suaminya. Menurut masyarakat Osing, jika suami meninggal dunia sedangkan usia perkawinannya masih relatif singkat maka rumah tangganya dianggap masih belum utuh walaupun sudah terjadi hubungan suami istri.

Kedudukan anak dalam pembagian waris adalah sebagai berikut:

Apabila dalam suatu perkawinan janda tidak mempunyai anak atau keturunan, maka janda berhak untuk menguasai harta peninggalan (harta asal dan harta gono-gini) suaminya untuk keperluan hidup baru janda setelah janda kawin lagi atau meninggal dunia akan dibagi bersama kerabat almarhum suaminya. Sedangkan apabila dalam perkawinan ada keturunan anak, maka semua harta peninggalan tersebut diwaris atau diteruskan pada anak keturunannya. Jika anak-anak masih belum dewasa janda berhak menahan harta peninggalan suami sampai dengan anak-anak dewasa. Juga terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum kawin, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang mengurus semua harta kekayaan anak-anak tersebut adalah kerabatnya atau keluarganya.

Pengangkatan anak juga sering terjadi karena alasan-alasan tertentu, antara lain :

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga mengambil anak atau mengangkat anak dari keluarga dekat atau famili sendiri, biasanya anak yang diangkat tidak harus laki-laki atau perempuan, tetapi menurut pilihan dan kebutuhan, hal ini berdasarkan atas alasan supaya menikmati perasaan seolah-olah telah mempunyai anak kandung sendiri.
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengambil anak atau mengangkat anak dari keluarga terdekat (anak keponakan sendiri) ; diharapkan atau kemungkinan mempercepat memperolah anak.
3. Terdorong rasa kasihan terhadap anak (keponakan) yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain-lain.
4. Mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena hanya mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.

Pada masyarakat Osing pembagian harta warisan atau harta peninggalan dilakukan dengan menggunakan dasar musyawarah mufakat dan kerukunan bersama ahli warisnya dengan sikap seadil-adilnya. Apabila dalam perkawinan suami dan istri mempunyai anak angkat, maka kedudukannya sama dengan anak kandung dalam memperoleh kesejehte-raan, perlindungan dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Dalam hal pewarisan, kedudukan dan hak anak angkat dengan anak kandung tidak sama, dimana anak angkat hanya sebatas berhak mendapatkan harta gono-gini dari orang tua angkatnya sedangkan harta asal tidak berhak. Anak kandung berhak mendapat-kan harta gono-gini dan sekaligus harta asal dari orang tuanya. Adakalanya juga seorang anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan dari orang tua kandungnya apabila tergolong mampu.

IV. KESIMPULAN

1. Masyarakat Osing adalah termasuk dalam masyarakat suku Jawa, yang mempunyai ciri khas tersendiri, antara lain pada bahasa yang digunakan sehari-hari.
2. Dalam hal waris, maka jalur Pancer memegang peranan penting dan berhak untuk mengatur pembagiannya apabila keturunan dari yang meninggal dunia tidak

ada. Proses pewarisan terjadi pada saat pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal. Pewarisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara penerusan, penunjukan, beramanat dan penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga Pancer atau Kepala Desa

3. Pembagian waris dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu : (a) *Rondo Kembang* (b) *Rondo Lanjar* (c) *Rondo Kumpeni* dan (d) *Rondo Teles.* Apabila dalam suatu perkawinan janda tidak mempunyai anak atau keturunan, maka janda berhak untuk menguasai harta peninggalan (harta asal dan harta gono-gini) suaminya untuk keperluan hidup baru janda setelah janda kawin lagi atau meninggal dunia akan dibagi bersama kerabat almarhum suaminya. Sedangkan apabila dalam perkawinan ada keturunan anak, maka semua harta peninggalan tersebut diwaris atau diteruskan pada anak keturunannya. Jika anak-anak masih belum dewasa janda berhak menahan harta peninggalan suami sampai dengan anak-anak dewasa. Terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum kawin, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang mengurus semua harta kekayaan anak-anak tersebut adalah kerabatnya atau keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta,1989

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia***,** Bandung, Refika Aditama, 2005.

Hazairin dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986,

----------, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung,

Soerojo Winjodipuro, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1989.

Tjokarda Daka Derana dalam Dr. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia***,** Bandung, Refika Aditama, 2005

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jakarta, Rinneka Cipt, 1989